



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN**  
**TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Bank Pembangunan Daerah Riau guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global, dipandang perlu meningkatkan fungsi dan perannya ;
- b. Bahwa bank pembangunan daerah riau sebagai salah satu badan usaha milik daerah perlu ditingkatkan peran sertanya dalam membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan daerah;
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (lembaran Negara tahun 1957 nomor 57, tambahan lembaran Negara nomor 1646 );
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1002 tentang perbankan (lembaran Negara tahun 1992 nomor 31, tambahan lembaran Negara nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 ( lembaran Negara tahun 1998 nomor 182, tambahan lembaran Negara nomor 3790);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas (lembaran Negara tahun 1995 nomor 13, tambahan lembaran Negara nomor 3790);
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839);
5. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848);

6. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1999 tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1992 tentang bank perkreditan rakyat dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 bank berdasarkan prinsip syariah bagi hasil;
7. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 202, tambahan lembaran negara nomor 4022) ;
8. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2001 nomor 41, tambahan lembaran negara nomor 40490);
9. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekosentrasi (lembaran Negara tahun 2001 nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 4095);
10. Kepres nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (lembaran Negara tahun 1999 nomor 70);
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk hukum bank pembangunan daerah;
12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1992 tentang penyesuaian peraturan pendirian bank pembangunan daerah dengan undang-undang No. 70 tahun 1992 tentang perbankan ;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1999 tentang pencabutan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1999 tentang kedudukan bank pembangunan daerah yang melaksanakan kas daerah;
14. Keputusan menteri dalam negeri nomor 58 tahun 1999 tentang direksi dan dewan pengawas bank pembangunan daerah;

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Riau**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### ***Pasal 1***

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Riau.

2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ;
5. Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi riau ;
6. Pemerintah daerah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
7. Bank adalah perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, dengan nama panggilan Bank Riau
8. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau ;
9. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau
10. Komisaris adalah komisaris perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau ;
11. Direksi adalah direksi perseroan terbatas (PT) Bank Pembanguna Daerah Riau ;
12. Pegawai adalah pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau ;
13. Akta pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riu;
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan daerah Riau yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya
16. Rapat umum pemegang saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau

## **BAB II**

### **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK**

#### *Pasal 2*

- (1) Dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah Bank Pembanguna Daerah Riau yang didirikan yang berdasarkan peraturan daerah Povinsi Daerah Tingkat I Riau nomor 10 tahun 1975 yang dirubah dengn peraturan Daerah Provinsi daerah tingkat I Riau nomor 18 tahun 1986 bedasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1962 dan terakhir dirubah dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1992, dibentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) bank Pembangunan Daerah Riau dengan nama panggilan Bank Riau dalam suatu anggaran dasar yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagai mana dimaksu pada ayat (1) pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, pegawai, usaha, usaha perusahaan daerah bank pembangunan Daerah Riau, izin operasi dan izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Riau beralih kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Seluruh kekayaan daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

### *Pasal 3*

- (1) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan proses perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah riau dari perusahaan daerah riau dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Arah kegiatan dan kebijaksanaan usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam anggaran dasar

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### *Pasal 4*

Tujuan perubahan bentuk badan hukum bank adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan bank untuk memperluas jangkauan operasional bank;
- b. Meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan pada pihak ke tiga untuk ikut serta menanamkan modalnya.
- c. Meningkatkan daya saing bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang daerah;

## **BAB IV**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### *Pasal 5*

Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, dengan kantor-kantor cabang lainnya serta unit usaha yang ditetapkan oleh direksi.

## **BAB V**

### **KEGIATAN USAHA**

#### *Pasal 6*

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4, bank melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Arah kegiatan dan kebijaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam anggaran dasar.

## **BAB VI**

### **MODAL**

#### *Pasal 7*

- (1) Untuk pertama kalinya dalam anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah Riau, modal dasar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
- (2) Dari jumlah modal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemenuhan jumlah modal di setor yang merupakan penyertaan saham di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan modal dasar bank sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Pemerintah provinsi sebesar 55% atau rp 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar)
  - b. Pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau, sebesar 30% atau Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
  - c. Pihak ketiga sebesar 15% atau Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah )
- (4) Penyertaan modal dasar dan modal di setor untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Pasal 8*

- (1) Perubahan jumlah penyertaan modal pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota pada bank, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan, ditetpkan dalam RUPS.
- (2) Penyertaan modal pihak ke tiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS

## **BAB VII**

### **SAHAM-SAHAM**

#### *Pasal 9*

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh bank adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS

#### *Pasal 10*

Daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### *Pasal 11*

1. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
2. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
3. RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam se tahun
4. RUPS diadakan di tempat kedudukan bank atau tempat bank melakukan kegiatan usahanya, kecuali di tentukan lain dalam Anggaran Dasar Bank
5. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tutup
6. RUPS dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
7. RUPS di pimpin oleh komisaris utama
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Tata tetib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam RUPS pertama, dengan pedoman pada anggaran dasar bank

## **BAB IX**

### **DIREKSI**

#### *Pasal 12*

- (1) Bank dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat di angkat kembali
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dakam Anggaran Dasar Bank

## **BAB X**

### **DEWAN KOMISARIS**

#### *Pasal 13*

- (1) Dewan komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris
- (2) Dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar bank

## **BAB XI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### *Pasal 14*

- (1) Pegawai Bank diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kedudukan, kewajibandan hak pegawai bank di atur oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XII**

### **TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### *Pasal 15*

- (1) Tahun buku dan adalah tahun takwin
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun tutup buku

#### *Pasal 16*

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
- (2) Dalam waktu sekurang-kurangnya lima bulan setelah tahun buku bank ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS

## **BAB XIII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### *Pasal 17*

- (1) Laba bersih setiap tahun buku di sahkan oleh RUPS
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk pemegang saham 45 %
  - b. Dana pembangunan daerah 15 %
  - c. Dadangan umum 12,5 %
  - d. Cadangan tujuan 10 %
  - e. Dana kesejahteraan 7,5 %
  - f. Jasa produksi 10 %

## **BAB XIV**

### **PENGGABUNGAN/ PELEBURAN DANA PENGAMBILAN**

#### *Pasal 18*

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank ditetapkan dengan RUPS sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di tuangkan dalam anggaran dasar bank.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### *Pasal 19*

- (1) Pembubaran dan likuidasi bank ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### *Pasal 20*

Semua ketentuan yang berlaku dilingkungan bank pembangunan daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1998 tentang perbankan, dan peraturan daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkan ketentuan yang baru

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 21*

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetakaan dalam anggaran dasar bank dan Keputusan RUPS

#### *Pasal 22*

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau. Peraturan Daerah Tingkat Raiu



Nomor 5 Tahun 1998 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau nomor 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

***Pasal 23***

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Propinsi Riau

**Di tetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 agustus 2002**

GUBERNUR RIAU

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 27 Agustus 2002**

**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU**

TTD

**H. ARSYAD RAHIM  
Pembina Utama Madya  
NIP.010049979**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 50**

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PEMBANGUNAN DEARAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

##### **I. UMUM**

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang terbentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, berfungsi sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah .

Dalam upaya meningkatkan daya saingnya guna mengantisipasi perkembangan perekonomian global dipandang perlu meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah Riau

Selanjutnya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan peran sertanya dalam membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pemerataan pembangunan

Upaya meningkatkan fungsi dan peran tersebut harus pula diiringi dengan peningkatan modal Bank agar tetap dapat dipertahankannya Capital Edequency Ratio (CAR) diatas angka sebagai mana yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia langkah peningkatan modal setor dan dilaksanakan dengan penambahan setoran modal oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota serta merelisasikan penyeteroran modal pihak ketiga

Bertolak dari uraian diatas perlu dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas sehingga dapat memberikan peluang lebih luas kepada Bank Pembanguna Derah Riau dalam melaksanakan kegiatannya terutama meningkatkan minat masyarakat/pihak ke tiga berpartisipasi dalam penyertaan modal

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Istilah istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman, sehingga dapat menghindarkan kesalahan penafsirnya

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Berdasarkan undang-undang nomor 5 peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1998 perubahan bentuk badan hukum bank dilkukan dengan cara mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum bank dari perusahaan daerah (PD) menjasi perseroan terbatas (PT)

Ayat 2 : berdasarkan undang-undang nomer satu tahun 1995 tentnag perseroan terbatas perubahan bentuk badan

hukum bank pembangunan daerah riua dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, pelaksanaanya dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat notaris untuk selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada menteri kehakiman

- Pasal 4 Ayat (1) : Hal ini dimaksudkan agar dapat membuka peluang ekspresi didalam negri pada saat dibutuhkan dalam perdagangan internasioanl dan pasar bebas dunia
- Ayat (2) : Sda (hal ini s/d go publik )
- Ayat (3) : Sda (hal ini s/d yang berlaku)\
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : hal ini dimaksudkan adalah usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya yang bersifat konvensioanl maupun syariah
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : pemenuhan modal disetor pemerintah propinsi dan kabupaten / kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.  
Yang dimaksud dengan fihak ketiga adalah pemegang saham selain pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai mana dimaksud pasal 26 ayat (2) undang-undang nomoer 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu warga Negara Indonesia, warga Negara asing, badan hukum Indonesia dana tau badan hukum asing
- Ayat (4) : modal dasar masih dimungkinkan terjadi perubahan dikaitkan dengan kebutuhan dan kebijaksanaan nasional di bidang perbankan
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat 2 : Cukup Jelas
- Ayat 3 : Cukup Jelas
- Ayat 4 : Cukup Jelas
- Ayat 5 : Cukup Jelas
- Ayat 6 : Cukup Jelas
- Ayat 7 : hal ini dimaksudkan adalh komisaris utama bila mana halangan diganti oleh komisaris lainnya
- Ayat 8 : Cukup Jelas

Pasal 12 : persyaratan untuk di angkat menjadi direksi minimal harus memnuhi syarat :

1. Betaqwa kepada tuhan yang maha esa
2. berakhlak dan moral yang baik
3. memiliki keahlian dibidang perbankan

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 ayat 1 : Cukup Jelas